JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 20 April 2026 | **Revised**: 20 Mei 2026 | **Accepted**: 25 Mei 2026

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kewenangan Hakim Menetapkan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sihar Walter Palmarum[1], Herlita Eryke[2]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, siharwalter@gmail.com
[2]Magister Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, herlitaeryke@unib.ac.id

Corresponding Author: siharwalter@gmail.com[1]

Abstract: *Corruption in Indonesia continues to increase year by year, with the resulting state losses also increasing. Furthermore, some cases often involve high-ranking officials, yet these individuals are often not presented in court, either as witnesses or even as potential defendants. This absence hinders the achievement of material justice in criminal cases. Therefore, a new legal instrument is needed: the authority of judges to name suspects in corruption cases. In examining this authority, the author uses a criminal law policy approach, aiming to assess whether this authority can strengthen the legal framework for eradicating corruption, making it more just and effective.*

Keyword: *Criminal Law Policy, Judicial Authority, Suspect Determination, Corruption Crime, Material Justice*

Abstrak: Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin tahun semakin bertambah jumlahnya dan semakin tinggi pula nilai kerugian keuangan negara. Selain itu dalam beberapa kasus sering kali melibatkan nama-nama pejabat tinggi, namun fenomena yang terjadi ialah nama-nama tersebut tidak dihadirkan di persidangan baik sebagai saksi atau bahkan berpotensi sebagai terdakwa. Ketiadaan pihak tersebut akan menghambat tercapainya keadilan materiil dalam perkara pidana. Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen hukum baru yakni kewenangan hakim menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam mengkaji kewenangan tersebut penulis menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menilai apakah kewenangan tersebut dapat memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih berkeadilan dan berdaya guna.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kewenangan Hakim, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi, Keadilan Materiil

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia seakan-akan tidak ada habisnya, hal ini dibuktikan dengan peringkat indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia yang pada tahun 2024, sebagaimana dirilis oleh *Transparancy* Internasional tahun 2024, Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 37/100. (https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan/ diakses pada tanggal 14 Oktober 2025) Fakta tersebut menandakan bahwa penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum berjalan efektif dan efisien.

Beberapa kasus mega korupsi telah terungkap sepanjang tahun 2025, di antaranya kasus korupsi Pertamina. Korupsi yang terjadi pada perusahaan plat merah tersebut diperkirakan merugikan keuangan negara sampai dengan Rp986,7 triliun, nilai kerugian ini pun tercatat yang tertinggi di Indonesia. Selain itu yang terbaru ialah kasus korupsi yang menjerat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024, Nadim Makarim, diduga terlibat korupsi pengadaan laptop *chrome book* dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp1,9 triliun. (https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all diakses pada tanggal 14 Oktober 2025).

Kasus lain yang menyita perhatian publik ialah kasus korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan periode tahun 2015-2016, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana berupa 4,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp750 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Dari beberapa kasus besar di atas, yang menjadi perhatian ialah disebutkannya beberapa nama pejabat tinggi dan terindikasi terlibat dalam kasus korupsi, satu di antaranya ialah dalam perkara korupsi pengadaan impor gula, dimana pada agenda sidang pemeriksaan saksi maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyebut nama-nama pejabat lain, salah satu nama besar yang disebut dalam persidangan ialah mantan Presiden Ke 7 RI, dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersangkutan memberikan perintah sehubungan dengan stabilitas harga gula, perintah tersebut berimplikasi pada perbuatan Tom Lembong untuk melakukan impor gula. Fakta ini apabila diperdalam dengan menghadirkan pemberi perintah dalam persidangan tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap jalannya persidangan yang akhirnya memengaruhi putusan Majelis Hakim.

Berkaca pada kasus Tom Lembong tersebut, sesungguhnya masih terdapat kasus tindak pidana korupsi lainnya yang seharusnya menjerat aktor intelektual, akan tetapi sering kali yang diperhadapkan di persidangan hanyalah kaki tangannya saja sementara aktor yang sesungguhnya, biasanya merupakan pihak yang memiliki kuasa ataupun jabatan tinggi, tidak dihadirkan di persidangan dan terkesan dalam suatu perkara telah ditentukan siapa yang hendak dipersalahkan.

Salah satu contoh lainnya ialah perkara korupsi suap pengaturan tender pada proyek peningkatan jalan provinsi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, khususnya Jalan Sipingot-Batas Labuhanbatu dan Jalan Hutaimbaru-Sipingot. Dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa ialah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan Muhammad Rayhan Dulasmi selaku Direktur PT Rona Mora, pada tahun 2025 silam. Hal yang menarik dalam perkara ini ialah pada agenda pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakim meminta kepada Jaksa agar menghadirkan Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara untuk didengar keterangannya berkaitan dengan pergeseran anggaran. Akan tetapi sampai dengan putusan pengadilan, keduanya tidak dihadirkan ke persidangan.

Pembuktian merupakan upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan, (Sudikno Mertokusumo, 2006:135) oleh karenanya hakim bertugas untuk mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan. (Lilik Mulyadi, 2012:12)

Aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun KPK memiliki peran untuk menghadirkan alat bukti yang sebenar-benarnya agar kebenaran materiil tersebut dapat tercapai, namun pada fakta yang sering terjadi *actor intelectual* tidak dijadikan pelaku dan diperhadapkan ke persidangan. Sementara KPK memiliki kewenangan, yang berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan bila Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya.

Hal ini menjadi sulit untuk diterapkan oleh KPK karena pasalnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK juga berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KPK yang selengkapnya menyebutkan "*Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini*". Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 3 sebelum diubah yang menyebutkan "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*".

Oleh karenanya fenomena tidak dilaksanakannya perintah hakim oleh jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi memantik diskusi baru tentang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan kewenangan hakim yang berdasarkan jabatannya berwenang untuk menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf d Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan "*Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang (d) menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang*";

Kewenangan tersebut apabila ada, menurut penulis merupakan salah satu bentuk perwujudan supremasi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kemudian yang menjadi pertanyaan ialah apakah kewenangan Hakim dalam menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi itu dimungkinkan dalam praktik hukum acara di Indonesia?, untuk menjawab itu, maka dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisanya dari perspektif kebijakan hukum pidana dan oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kewenangan hakim menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang sesuai dengan disiplin hukum yang termasuk disiplin preskriptif. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985:2) Di samping itu dalam penelitian hukum dipahami pula adanya keragaman sifat, bentuk dan tujuan, antara lain penelitian hukum yang bersifat deskriptif dengan bentuk

penelitian preskriptif yang bertujuan memecahkan masalah, (Soerjono Soekanto, 1984:50) dengan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (*problem solution*), maka alasan penelitian ini difokuskan kepada penggambaran bagaimana pengaturan kewenangan hakim menetapkan tersangka dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa pendapat-pendapat ahli atau doktorum dan bahan hukum tersier yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum ataupun Naskah Akademik dari peraturan perundang-undangan.

Data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian *yuridis normatif* yakni dilakukan dengan cara mengelaborasikan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data yang diperoleh dan dikaitkan dengan objek yang diteliti, kemudian dinarasikan untuk memperjelas pemecahan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kewenangan Hakim Menetapkan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dari segi terminologi, kebijakan hukum pidana terdiri dari tiga kata yakni "kebijakan", "hukum" dan "pidana". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "kebijakan" adalah "kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb)". (Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 115) Selanjutnya "hukum" adalah "peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (Ibid., hlm 314) sehubungan dengan pengertian hukum, Prof. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum yang cukup luas, menurutnya hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986:11) Kemudian "pidana" adalah kejahatan. (*op.cit.,* hlm.618) Maka secara sederhana "kebijakan hukum pidana" ialah kebijaksanaan tentang peraturan hukum mengenai kejahatan.

Dalam literatur hukum, berbicara mengenai kebijakan hukum pidana atau dengan istilah lain disebut politik hukum pidana, maka berkaitan dengan upaya pembangunan suatu hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Sudarto memberikan pengertian mengenai politik hukum sebagai berikut:

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Soedarto, 1983:20)

Selanjutnya Sudarto juga mengemukakan pendapatnya mengenai politik hukum pidana sebagai berikut (Sudarto, 1981:153) :

> "...Bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna...".

Sementara menurut March Ancel (March Ancel, 2011:21) *Penal Policy* adalah:

"...Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana urusan pengadilan...".

Dapatlah ditarik garis besarnya bahwa kebijakan hukum pidana ialah bagaimana merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik yang memenuhi keadilan dan berdaya guna. Dalam konteks tulisan ini maka perlu dinilai apakah pengaturan kewenangan hakim menerapkan tersangka dalam suatu peraturan perundang-undangan menjadikan kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkeadilan dan berdaya guna.

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Di Indonesia, pembuktian dalam perkara pidana dilakukan berdasarkan KUHAP. Pada tahun 2025, tepatnya pada tanggal 17 Desember 2025, telah resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP 2025). Berbeda dengan KUHAP sebelumnya, Pasal 244 ayat (1) KUHAP 2025 disebutkan bahwa "dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan" bunyi pasal tersebut berbeda dengan Pasal 183 KUHAP 1981 yang menyebutkan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Perbedaan utamanya terletak pada alasan Hakim memperoleh keyakinan, dalam KUHAP 1981 disyaratkan dua alat bukti sementara dalam KUHAP 2025 tidak disyaratkan mengenai sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut. Namun sekalipun terdapat perbedaan, KUHAP 2025 pada dasarnya juga menganut teori *Negatief Wettelijk Bewijslee* yang tersirat dalam Pasal 244 ayat (1) KUHAP 2025 yang menyebutkan "dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti **secara sah dan meyakinkan**, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan".

Keyakinan seorang hakim akan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa itu bersumber dari pembuktian yang sah, sebagaimana pendapat Subekti mengenai tujuan dari sistim pembuktian negatif sebagai berikut (R. Subekti, 2001:7) :

1) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2) Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka makna dari teori pembuktian negatif ialah keyakinan hakim haruslah diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang di pengadilan, Oleh karenanya dalam perkara pidana diterapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam rangka meyakinkan hakim.

Pasal 235 ayat (1) KUHAP 2025 menyebutkan alat bukti terdiri atas:

a) Keterangan Saksi.
b) Keterangan Ahli.
c) Surat.
d) Keterangan Terdakwa.
e) Barang bukti.
f) Bukti elektronik.
g) Pengamatan Hakim.

h) Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Adapun tujuan dan fungsi dari pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:13) :

a) Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
b) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
c) Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Berdasarkan teori pembuktian negatif ini dapatlah dipahami bahwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, Hakim memutusnya berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, dan untuk dapat membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, haruslah berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah.

Pasal 90 KUHAP 2025 disebutkan bahwa penetapan tersangka dilakukan oleh Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti. KUHAP 2025, memperluas jenis-jenis dari alat bukti. Pasal 235 KUHAP 2025 menyebutkan alat bukti terdiri atas :

a) Keterangan Saksi;
b) Keterangan Ahli;
c) Surat;
d) Keterangan Terdakwa;
e) Barang Bukti;
f) Bukti Elektronik;
g) Pengamatan hakim dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Maka dengan konsep yang sama baik dalam Pasal 90 KUHAP 2025 dihubungkan dengan Pasal 244 KUHAP 2025 Penulis berpendapat, berdasarkan dua alat bukti yang dihadirkan di persidangan baik dari pihak Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum/Terdakwa, Hakim kemudian memperoleh keyakinan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

Peraturan mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya terdapat dalam Pasal 36 huruf d Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apabila dikaji secara normatif dari perspektif kebijakan hukum pidana, antara UU Tipikor maupun UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan undang-undang yang sama dalam segi penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* dengan argumentasi sebagai berikut.

Menurut Eddy O.S. Hiariej dan apa yang dikemukakan beberapa ahli, seperti Muladi, Merkel tentang *ultimum remedium* pada intinya sama, bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan *primum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak

pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana. (Eddy O.S Hieriej, 2016:33)

Selanjutnya dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal empat sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yaitu:

a) *Sistem fixed/definite sentence* berupa ancaman pidana yang sudah pasti.
b) Sistem *indefinite sentence* berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.
c) Sistem *indeterminate sentence* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana sehingga badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kebijakan (diskresi) pidana kepada aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.
d) Sistem *determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum/maksimum lamanya ancaman pidana. (Dalam Josua Otniel Sondakh Walangitan, 2020:81)

Maka benang merahnya ialah bahwa baik UU Tipikor maupun UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam ketentuan pidana sama-sama menggunakan sanksi pidana secara kolektif yakni berbentuk pidana penjara dan pidana denda, selain itu dalam ketentuan pidana telah ditentukan batas minimum dan maksimum khusus dari sanksi pidana. Ini berarti kedua undang-undang tersebut menggunakan sistem perumusan besaran sanksi pidana dengan *definite* dan *determinate sentence.* Hal ini lah yang membuktikan bahwa kedua undang-undang tersebut menggunakan pidana sebagai *primum remedium*.

Berkelindan dengan hal tersebut, merujuk pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar disebutkan bahwa pada Bab III Kerangka Konseptual bagian C tentang Pembalakan Liar Sebagai Tindak Pidana pada halaman 41 menyebutkan "pembalakan liar semakin berkembang dan semakin rumit untuk diberantas sehingga perlu dikaji dari aspek hukum pidana sebagai *lex specialis* dari kejahatan di bidang kehutanan. (Naskah Akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar)

Berdasarkan naskah akademik RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, dihubungkan dengan maraknya kasus tindak pidana korupsi yang semakin hari nilai kerugian keuangan negara semakin tinggi. Maka Penulis berpendapat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana adalah rasional untuk mengatur kewenangan hakim menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Dasar bagi hakim untuk menetapkan tersangka ialah keyakinan yang bersumber dari fakta di persidangan. Fakta mana diperoleh dari alat bukti yang dinilai autentik oleh hakim, sesungguhnya dua alat bukti yang dijadikan oleh hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka jauh lebih valid daripada alat bukti di tingkat kepolisian dan kejaksaan, karena sumber alat bukti yang diperoleh hakim bukan hanya dari pihak penuntut umum namun juga dari pihak terdakwa.

Fenomena-fenomena tidak dihadirkannya pihak yang memiliki jabatan tinggi, sebagaimana contoh dalam perkara Tom Lembong atau perkara korupsi suap pengaturan tender pada proyek peningkatan jalan provinsi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, khususnya Jalan Sipingot-Batas Labuhanbatu dan Jalan Hutaimbaru-Sipingot, sebagai saksi atau sebagai terdakwa di persidangan akan menjadi penghalang dari tercapainya kebenaran materiil dalam menangani perkara pidana, oleh karena itu untuk mewujudkan kerangka hukum (substansi hukum) pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkeadilan dan berdaya guna sudah selayaknya diatur kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa berdasarkan optik kebijakan hukum pidana norma yang terkandung dalam

Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentang kewenangan hakim menetapkan tersangka dalam perkara Pembalakan Liar adalah rasional untuk diatur dalam UU Tipikor. Adapun dasar penetapan tersangka ialah keyakinan hakim yang diperoleh dari minimum dua alat bukti yang sah, hal ini bertujuan agar kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki daya guna serta demi tercapainya keadilan materiil.

REFERENSI

Barda Nawawi Arif, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.

Eddy O.S Hieriej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

https://nasional.kompas.com/read/2025/07/24/09261881/mengapa-tom-lembong-tetap-dihukum-meski-disebut-tak-nikmati-hasil-korupsi?page=all diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan/ diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

https://www.tempo.co/hukum/hakim-minta-jaksa-kpk-hadirkan-bobby-nasution-di-sidang-korupsi-jalan-dinas-pupr-sumut--2073000, diakses pada tanggal 24 April 2026.

Josua Otniel Sondakh Walangitan, 2020, "Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Isteri", Jurnal Lex Privatum, Volume VIII, Nomor 1, Januari-Maret.

Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Penerbit Binacipta.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

R. Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarto, 1981, Hukum & Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.